PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 12 April 2021
Kepada
Yth. Seluruh OPD
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 965/1063
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA
SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) mengatur pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor *(Work From Office)* dan/atau tempat tinggal *(Work From Home)* dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
2. Jam kerja pegawai ASN bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
    a. Unit organisasi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
        - Senin - Kamis pukul 07.30 - 15.00 WIB
            - Istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB
        - Jumat pukul 07.30 - 13.30 WIB
            - Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB

    b. Unit organisasi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
        - Senin - Kamis pukul 07.30 - 14.00 WIB
            - Istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB
        - Jumat pukul 07.30 - 11.30 WIB
        - Sabtu pukul 07.30 - 12.00 WIB
3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor *(Work From Office)* dan/atau tempat tinggal *(Work From Home)* dengan menerapkan jam kerja efektif selama 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu.

4. Pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di unit organisasi masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).